

## BAB 1 PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Penelitian

Lembaga keuangan syariah saat ini mengalami perkembangan yang pesat, termasuk Pegadaian Syariah. Lembaga ini termasuk dalam sistem ekonomi syariah dan menyediakan layanan pembiayaan serta pegadaian sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, seperti pegadaian emas, pembiayaan kendaraan, dan pembiayaan usaha. Pegadaian Syariah menjadi solusi alternatif bagi masyarakat, terutama mereka yang berada di tingkat pendapatan rendah dan menengah, yang mencari akses pembiayaan tanpa bunga atau riba. Nasabah hanya dibebankan biaya administrasi dan biaya yang berkaitan dengan penyimpanan serta pemeliharaan barang jaminan<sup>1</sup>.

Pegadaian syariah menyediakan berbagai layanan keuangan yang dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip syariah, dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan individu yang mencari pembiayaan yang cepat, aman, dan tanpa bunga. Salah satu layanan utama yang ditawarkan oleh pegadaian syariah adalah produk *Rahn*, yaitu layanan yang memungkinkan pelanggan memperoleh pinjaman tunai dengan menyerahkan barang berharga seperti emas, perhiasan, kendaraan, atau elektronik sebagai jaminan. Produk *Rahn* merujuk pada kesepakatan pemindahan barang sebagai jaminan untuk pinjaman, di mana pelanggan tidak perlu membayar bunga, tetapi hanya biaya penyimpanan atau pengamanan barang yang dikenal sebagai biaya *Mu'nah*<sup>2</sup>.

Peraturan mengenai produk *Rahn* ini terdapat dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), Pasal 329-369, yang mengatur aturan-aturan dasar dari *Rahn*. Secara khusus, pinjaman yang dijamin dengan barang yang digadaikan sebagai jaminan utang adalah sah, asalkan penerima barang tersebut berhak menyimpannya hingga utang tersebut dilunasi oleh peminjam. Barang yang

---

<sup>1</sup> Sahabat Pegadaian, "Mengenal Pegadaian Syariah, Solusi Keuangan Sesuai Syariah", *Sahabat Pegadaian*, 12 Mei 2020, <https://sahabat.pegadaian.co.id/artikel/inspirasi/mengenal-pegadaian-syariah-solusi-keuangan-sesuai-syariat>, diakses 13 Oktober 2025.

<sup>2</sup> Muhammad Islah Siregar, dkk., "Penerapan *Rahn* Pada Lembaga Pegadaian Syariah: *Kajian Etika Bisnis Islam*", *Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu*, Vol.2, No. 1, (Januari 2024), Hal. 39-41.

digadaikan tetap merupakan milik pemilik, dan penerima hanya menyimpannya sebagai jaminan<sup>3</sup>. *Rahn* juga dibahas dalam Fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn*, Fatwa No. 26/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn* Emas, dan Fatwa No. 92/DSN-MUI/IV/2014 mengenai pembiayaan dengan *Rahn* (At-Tamwil Al-Mautsuq Bi Al-*Rahn*)<sup>4</sup>. Peraturan ini menetapkan bahwa *Rahn*, sebagai produk pegadaian syariah, harus dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Dari produk *rahn* tersebut salah satunya adalah gadai emas. Gadai emas merupakan salah satu layanan yang banyak diminati oleh masyarakat, karena proses pengajuan dan pencairan dana yang cepat dan sederhana, sehingga sangat membantu dalam memenuhi kebutuhan dana yang mendesak. Selain itu, penggunaan emas sebagai objek jaminan dianggap aman dan memiliki nilai yang relatif stabil. Produk ini semakin diminati karena menawarkan fleksibilitas pembayaran secara cicilan, pelunasan awal serta perpanjangan masa gadai sesuai dengan kebutuhan. Layanan ini juga memberikan akses keuangan yang inklusif bagi masyarakat tanpa riwayat kredit, karena penilaiannya didasarkan pada nilai emas, bukan skor kredit<sup>5</sup>.

Pada akad *rahn*, terdapat biaya pemeliharaan untuk barang jaminan yang disebut *mu'nah*, Biaya ini dihitung sebagai persentase dari nilai taksiran jaminan, bukan dari jumlah pinjaman. Semakin tinggi nilai jaminan yang digadaikan, semakin besar biaya *mu'nah* yang dikenakan. *Mu'nah* pada umumnya dipungut setiap 10 hari dan berfungsi sebagai pengganti bunga pada sistem konvensional, sehingga sesuai dengan prinsip syariah dan bebas dari riba. Biaya *mu'nah* bertujuan untuk menutupi kebutuhan perawatan, penyimpanan, dan keamanan barang selama

---

<sup>3</sup> Ongky Alexander, dkk, “Konsep *Rahn* (Gadai) Dalam Islam Dan Peraturan Perundang-Undangan Indonesia Kajian Fikih Muamalah”, Hutanasyah: Jurnal Hukum Tata Negara, Vol.2, No. 1, (Agustus 2023), Hal. 41.

<sup>4</sup> Yuyun Juwita Lestari, “Ketentuan Pegadaian Syariah Berdasarkan Pada Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia”, Tadayun: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, Vol.2, No.2, (Juli-Desember 2021), Hal. 123-125.

<sup>5</sup> Pandu Salsabila Irtiqouli'ulya, dkk, “Peran *Rahn* sebagai Instrumen Jaminan dalam Transaksi Keuangan Syariah Analisisnya pada Gadai Emas di Pegadaian Syariah Ketintang Surabaya”, eLSahm Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, Vol. 2, No. 1 (Juni 2024), Hal. 123-124.

masa gadai. Sistem *mu'nah* menjadi ciri khas pegadaian syariah, yang membedakannya dari pegadaian konvensional yang menerapkan bunga dan denda<sup>6</sup>.

Kasasi merupakan upaya hukum tertinggi dalam sistem peradilan Indonesia, bertujuan untuk menilai apakah penerapan hukum dalam putusan pengadilan sebelumnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kasasi tidak memeriksa ulang fakta atau bukti perkara, tetapi lebih menitikberatkan pada penerapan dan penafsiran hukum<sup>7</sup>. Dalam konteks hukum ekonomi syariah, kasasi memiliki peran strategis untuk memastikan keselarasan antara prinsip-prinsip syariah dan hukum positif nasional, terutama ketika terjadi perbedaan penafsiran atas akad-akad muamalah seperti *rahn* (gadai syariah). Melalui kasasi, Mahkamah Agung menjamin konsistensi yurisprudensi dan memberikan kepastian hukum bagi semua pihak.<sup>8</sup>

Pada pelaksanaannya produk *rahn* seperti gadai emas seringkali terjadi sengketa, salah satunya yang terjadi di Pegadaian Syariah Cabang Kebonjati. Sengketa terjadi antara nasabah sebagai konsumen (*rahin*) dan PT Pegadaian Syariah Cabang Kebonjati sebagai pelaku usaha (murtahin) terkait penetapan biaya *mu'nah* yang dinilai tidak proposional, memberatkan serta tidak sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Sengketa ini berawal dari persetujuan nasabah terhadap besaran biaya *mu'nah* yang harus ia bayarkan selama masa akad *rahn* untuk tiga perjanjian gadai dengan total pinjaman sebesar Rp45.800.000, nasabah telah membayar biaya *mu'nah* sebesar Rp.27.130.700, dari hal tersebut nasabah merasa dirugikan sehingga mengajukan keluhan ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) kota Sukabumi.

Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) kota Sukabumi mengabulkan sebagian permohonan tersebut, memutuskan untuk menghapus biaya *mu'nah*, mewajibkan pembayaran pokok pinjaman, dan memerintahkan lelang

---

<sup>6</sup> Dini Dinanti Amalia, "Pengaruh Biaya Mu'nah Terhadap Keputusan Nasabah dalam Menggadai Barang di PT Pegadaian Syariah Unit Penurunan Kota Bengkulu", (Bengkulu: IAIN Bengkulu, 2020), Hal. 25-26.

<sup>7</sup> Annisa, "Pengertian Kasasi, Fungsi dan Prosesnya", *UMSU Fakultas Hukum*, 30 Desember 2024, <https://fahum.umsu.ac.id/pengertian-kasasi-fungsi-dan-prosesnya/>, diakses 13 Oktober 2025.

<sup>8</sup> Ignatius Harbian Hutomo, dkk., "Pengajuan Kasasi atas Dasar Kewenangan Pengadilan", *Jurnal Verstek Bagian Hukum Acara Universitas Sebelas Maret*, Vol. 2 No. 3, (2014), Hal. 80-82.

barang jaminan secara syariah. Namun, Pegadaian Syariah mengajukan banding ke Pengadilan Negeri Cibadak, yang kemudian membatalkan putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) karena tidak memiliki kewenangan. Berdasarkan putusan PN, nasabah melakukan kasasi ke Mahkamah Agung untuk mempertahankan haknya sebagai konsumen atas layanan pembiayaan yang dinilai tidak adil, khususnya terkait pembebanan biaya *mu'nah* selama masa pinjaman.

Dalam Putusan Kasasi No. 368K/Pdt. Sus-BPSK/2021 mengenai sengketa penghapusan biaya *mu'nah* di Pegadaian Syariah, Mahkamah Agung, setelah mempertimbangkan berbagai argumen hukum, memutuskan bahwa kasus ini termasuk dalam ranah ekonomi Syariah dan berada di bawah kewenangan Pengadilan Agama, bukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). Mahkamah Agung menilai bahwa pengenaan biaya *mu'nah* oleh Pegadaian Syariah dalam kasus ini tidak proposional, berpotensi merugikan konsumen, dan tidak sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn* dan Fatwa No. 92/DSN-MUI/IV/2014 mengenai pembiayaan dengan *Rahn (At-Tamwil Al-Mautsuq Bi Al-Rahn)*<sup>9</sup>, karena didasarkan pada persentase pinjaman dan bukan pada biaya yang sebenarnya. Alasan utama membatalkan keputusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) adalah kewenangan peradailan, bukan karena *mu'nah* itu sendiri dianggap tidak sah, tetapi karena Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) tidak memiliki wewenang untuk memutuskan perkara yang berkaitan dengan ekonomi Syariah.

Pada kasus ini, terdapat perbedaan pendapat antara Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), Pengadilan Negeri Cibadak dan Mahkamah Agung. Oleh karena itu, terdapat beberapa point menarik yang perlu diteliti yaitu, duduk perkara sengketa biaya *mu'nah* yang terjadi, pertimbangan hakim antara Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Sukabumi dengan Pengadilan Negeri Cibadak dan Mahkamah Agung tentang penghapusan biaya *mu'nah* serta tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap putusan sengketa penghapusan biaya *mu'nah* dalam putusan Mahkamah Agung No.368K/Pdt.Sus-BPSK/2021. Maka

---

<sup>9</sup> Mahkamah Agung, “Nomor 368 K/Pdt.Sus-BPSK2021”, Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

dari itu peneliti merasa perlu melakukan analisis terhadap putusan Mahkamah Agung tersebut, dengan judul penelitian, “**Analisis Putusan Mahkamah Agung No 368k/Pdt.Sus-BPSK/2021 tentang Penghapusan biaya *mu’nah* dalam Akad *Rahn* di Pegadaian Syariah Cabang Kebonjati**”.

## **B. Rumusan Masalah Penelitian**

Dari latar belakang di atas, *rahn* emas merupakan produk dari Pegadaian Syariah Cabang Kebonjati yang menggunakan akad *rahn* dalam pelaksanaannya. Pada praktiknya, sering kali timbul masalah terkait biaya *mu’nah* yang disepakati kedua belah pihak. Dengan demikian terdapat beberapa rumusan masalah yang menjadi fokus dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana duduk perkara sengketa penghapusan biaya *mu’nah* dalam akad *rahn* antara PT. Pegadaian Syariah Cabang Kebonjati dengan Nasabah?
2. Bagaimana pertimbangan hukum antara Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), Pengadilan Negeri Cibadak dan Mahkamah Agung dalam menyelesaikan sengketa penghapusan biaya *mu’nah* dalam akad *rahn*?
3. *Bagaimana* tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap putusan Mahkamah Agung No. 368K/Pdt.Sus-BPSK/2021 terkait penghapusan biaya *mu’nah*?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, tujuan penelitian untuk mengkaji lebih dalam mengenai Analisis Putusan Mahkamah Agung No. 368k/Pdt.Sus-BPSK/2021 tentang Penghapusan Biaya *Mu’nah* dalam Akad *Rahn* di Pegadaian Syariah Cabang Kebonjati. Tujuan penelitian ini yaitu:

1. Mengetahui dan menganalisis duduk perkara sengketa penghapusan biaya *mu’nah* dalam akad *rahn* antara PT. Pegadaian Syariah Cabang Kebonjati dengan Nasabah.
2. Mengetahui dan menganalisis pertimbangan hukum antara Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, Pengadilan Negeri Cibadak dan Mahkamah Agung dalam menyelesaikan sengketa penghapusan biaya *mu’nah* dalam akad *rahn*.

3. Mengetahui dan menganalisis tinjauan hukum ekonomi syariah dalam putusan sengketa penghapusan biaya *mu'nah* dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 368K/Pdt.Sus-BPSK/2021.

#### **D. Manfaat Hasil Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan serta pihak-pihak yang berkaitan dengan kajian hukum ekonomi syariah. Manfaat penelitian ini yaitu:

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah dan memperkaya kajian keilmuan di bidang hukum ekonomi syariah, khususnya yang berkaitan dengan penerapan akad *rahn* serta perlindungan konsumen dalam lembaga keuangan syariah. Kajian terhadap Putusan Mahkamah Agung No.368K/Pdt.Sus-BPSK/2021 diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian akademik mengenai penetapan biaya *mu'nah* dalam akad *rahn*. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan rujukan bagi penelitian selanjutnya yang membahas permasalahan serupa.

2. Manfaat secara praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman bagi Pegadaian Syariah maupun lembaga keuangan syariah lainnya mengenai pentingnya penerapan akad *rahn* yang sesuai dengan prinsip syariah serta ketentuan hukum yang berlaku. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat atau konsumen mengenai hak-hak dalam transaksi keuangan syariah serta meningkatkan kesadaran terhadap perlindungan hukum dalam praktiknya.

#### **E. Penelitian Terdahulu**

Penelitian terdahulu merupakan salah satu sumber rujukan dalam penyusunan penelitian ini. Melalui kajian tersebut, diperoleh landasan teoritis yang lebih banyak untuk mendalami topik yang diteliti. Meskipun tidak ditemukan penelitian yang secara spesifik membahas judul yang sama persis dengan penelitian ini, beberapa

penelitian sebelumnya dijadikan referensi karena memiliki keterkaitan dengan isu yang sedang diteliti. Oleh karena itu, beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian akan dipaparkan sebagai bahan kajian.

*Pertama*, Skripsi yang ditulis oleh Ahmad Rifan Abdul Rosid, pada tahun 2020 berjudul “*Penetapan Mu’nah pada Pembiayaan Rahn Emas di Pegadaian Syariah (Studi Kasus di Pegadaian Syariah Cabang Cinere)*”<sup>10</sup>. Permasalahan yang diteliti yaitu terkait dengan penetapan *mu’nah* dalam pembiayaan *rahn* emas. Penetapan *mu’nah* ditentukan berdasarkan nilai taksiran agunan (*marhun*) dan jangka waktu pinjaman, menggunakan rumus “nilai taksiran dikalikan tarif *mu’nah*”. Meski demikian, terdapat perbedaan dalam jumlah *mu’nah* antar nasabah, meskipun nilai dan jenis *marhun* sama, karena pegadaian memiliki kebijakan diskon untuk nasabah yang mendapatkan pinjaman di bawah nilai taksiran maksimum. Praktik ini sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No. 25 Tahun 2002, karena *mu’nah* tidak dihitung berdasarkan jumlah pinjaman. Selain itu, prosedur pelelangan barang jaminan juga mengikuti aturan yang berlaku, dimulai dari pemberitahuan jatuh tempo hingga proses lelang, sesuai dengan fatwa syariah dan Pasal 1152 KUH Perdata.

*Kedua*, Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Dhiya Azkia (2020), berjudul “*Kesesuaian Akad Rahn dalam Layanan Gadai Syariah dengan Fatwa DSN-MUI/No:25/DSN-MUI/III/2002 serta Perlindungan Hukum yang Diberikan Pihak Perum Pegadaian Syariah di Perum Pegadaian Syariah Cabang Margonda Depok*”<sup>11</sup>. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik akad *rahn* sudah sesuai dengan ketentuan Fatwa DSN-MUI No. 25 Tahun 2002, yang menyatakan bahwa barang berharga dapat dijadikan jaminan utang dan dapat digunakan untuk pelunasan jika debitur tidak memenuhi kewajibannya tepat waktu. Perlindungan hukum terhadap hak-hak pelanggan (*rahin*) juga diterapkan secara khusus baik

---

<sup>10</sup> Ahmad Rifan Abdul Rosid, Skripsi: “*Penetapan Mu’nah pada Pembiayaan Rahn Emas di Pegadaian Syariah Studi Kasus di Pegadaian Syariah Cabang Cinere*”, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2020), Hal. 66.

<sup>11</sup> Muhammad Dhiya Azkia, Skripsi: “*Kesesuaian Akad Rahn dalam Layanan Gadai Syariah dengan Fatwa DSN-MUI/No:25/DSN-MUI/III/2002 serta Perlindungan Hukum yang Diberikan Pihak Perum Pegadaian Syariah di Perum Pegadaian Syariah Cabang Margonda Depok*”, (Jakarta: UIN SH, 2020), Hal. 51-58.

sebelum maupun setelah transaksi, dengan merujuk pada Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

*Ketiga*, Artikel yang ditulis oleh Calvin Alief Junitama, dkk., tahun 2022, dengan judul “*Rahn (Gadai) dalam Perspektif Fikih Muamalah, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Khes), dan Hukum Perdata*<sup>12</sup>”. Permasalahan yang diteliti yaitu terkait pelaksanaan praktik gadai (*rahn*) menurut perspektif hukum Islam, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), dan hukum perdata Indonesia. Dalam Islam, gadai merupakan solusi untuk kebutuhan dana mendesak, dengan ketentuan bahwa barang jaminan tetap menjadi milik penggadai serta tidak boleh digunakan atau dijual oleh penerima gadai tanpa persetujuan. Islam membolehkan praktik gadai selama terpenuhi rukun dan syarat seperti adanya akad yang sah, barang bernilai, serta utang yang jelas. KHES menetapkan bahwa barang jaminan berada dalam penguasaan kreditur sebagai bentuk perlindungan hukum, sedangkan menurut KUHPerdata, gadai adalah hak atas barang bergerak yang diserahkan untuk menjamin utang. Secara umum, penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat perbedaan istilah dan prosedur antara fikih muamalah, KHES, dan KUHPerdata, semuanya menekankan pentingnya keadilan, kejelasan perjanjian, dan perlindungan hak-hak para pihak dalam praktik gadai.

*Keempat*, Skripsi yang tulis A. Nurzafira Adhayanti AB (2023), dengan judul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Akad Rahn Pada Pegadaian Syariah di Kantor Cabang Hasanuddin Kabupaten Gowa*<sup>13</sup>”. Lembaga Pegadaian Syariah di Makassar menawarkan berbagai produk dan akad dengan kebebasan desain yang beragam serta tetap berlandaskan hukum Islam. Fokus penelitian ini yaitu implementasi akad *rahn* di Pegadaian Syariah cabang Gowa. Dapada pelaksanaannya sudah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, di mana proses penjaminan barang dilakukan secara transparan serta memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan dalam Islam. Selain itu, hak dan kewajiban pihak yang

---

<sup>12</sup> Calvin Alief Junitama, dkk, “*Rahn (Gadai) dalam Perspektif Fikih Muamalah, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Khes), dan Hukum Perdata*”. Maliyah: Jurnal Hukum Bisnis Islam, Vol. 12, No. 1, Hal. 27-37.

<sup>13</sup> A. Nurzafira Adhayanti AB, Skripsi: “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Akad Rahn Pada Pegadaian Syariah di Kantor Cabang Hasanuddin Kabupaten Gowa*”, (Makasar: UIN Alauddin, 2023), Hal. 59.

menggadaikan dan pihak pegadaian dilaksanakan dengan adil, serta biaya administrasi yang dikenakan tidak bertentangan dengan ketentuan syariah. Dengan demikian, praktik gadai syariah di kantor ini dapat dikatakan telah sesuai dengan aturan Islam dan memberikan perlindungan hukum bagi para nasabahnya.

*Kelima*, dalam kajian yang dipublikasikan oleh Ongky Alexander, dkk., pada tahun 2023, dengan artikel yang berjudul “*Konsep Rahn (Gadai) Dalam Islam Dan Peraturan Perundang-Undangan Indonesia Kajian Fikih Muamalah*”<sup>14</sup>. Dalam artikel ini membahas permasalahan terkait dengan akad *rahn*, seperti asas hukum, rukun, syarat, pemanfaatan barang gadai, dan konsep *rahn* dalam peraturan perundang-undangan Indonesia. *Rahn* adalah alat utang di mana pihak yang memberikan jaminan menyerahkan barang kepada pihak yang menerima jaminan sebagai agunan untuk mendapatkan pinjaman. Jika utang tidak dapat dilunasi pada saat jatuh tempo, barang yang dijamin dapat dijual untuk menyelesaikan utang tersebut. Dalam Islam, *rahn* diperbolehkan sesuai dengan Al-Quran, Hadis, dan kesepakatan para ulama (ijma’), karena memberikan manfaat sosial seperti *Tabarru* dan *Silaturrahmi*, serta diatur dalam Fatwa DSN-MUI No. 25 Tahun 2002 tentang *Rahn*.

*Keenam*, Skripsi yang ditulis oleh Firliana Nadiatun Nisa’ (2024), dengan judul “*Analisis Implementasi Akad Rahn dan Penetapan Mu’nah Pada Produk Gadai Emas di Unit Pegadaian Syariah Lumajang*”<sup>15</sup>. Fokus penelitian ini yaitu berkaitan dengan ketentuan akad *rahn* dan penetapan biaya *mu’nah* yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Berdasarkan penelitian di Unit Pegadaian Syariah Lumajang, pelaksanaan akad *rahn* pada produk gadai emas telah berjalan sesuai ketentuan syariah, meski masih ada kekurangan seperti izin penjelasan aturan dalam surat bukti *rahn* dan tidak selalu meminta bukti kepemilikan barang jaminan. Penetapan biaya *mu’nah* telah mengikuti fatwa DSN-MUI No. 25 Tahun 2002, termasuk memberikan diskon bagi pinjaman tertentu. Maka penetapan *mu’nah*

---

<sup>14</sup> Ongky Alexander, dkk, “*Konsep Rahn (Gadai) Dalam Islam Dan Peraturan Perundang-Undangan Indonesia Kajian Fikih Muamalah*”, Hutanasyah: Jurnal Hukum Tata Negara, Vol. 2, No. 1, (Agustus 2023), Hal. 53.

<sup>15</sup> Firliana Nadiatun Nisa’, Skripsi: “*Analisis Implementasi Akad Rahn dan Penetapan Mu’nah Pada Produk Gadai Emas di Unit Pegadaian Syariah Lumajang*”, (Jember: UIN KHAS, 2024), Hal. 93.

yang jelas dan sesuai syariah meningkatkan kepercayaan serta jumlah nasabah, meskipun masih ditemukan nasabah yang hanya membayar *mu'nah* tanpa melunasi pinjaman pokok.

*Ketujuh*, Artikel yang ditulis oleh Ihda A'yuni Khotimah (2024), dengan judul “*Fatwa-fatwa DSN MUI Terkait Gadai (Rahn), Rahn Haqiqi dan Rahn Tasjily*”<sup>16</sup>. Permasalahan yang diteliti dalam artikel ini berfokus pada fatwa-fatwa terkait *rahn* (gadai). Penelitian ini menegaskan bahwa *rahn* merupakan alternatif pembiayaan yang diperbolehkan dalam Islam, asalkan dijalankan sesuai dengan aturan syariah yaitu terbebas dari unsur riba, dan menggunakan akad seperti qardh, ijarah, atau mudharabah. Dalam pelaksanaannya, Pegadaian Syariah menerapkan biaya *mu'nah* yang ditentukan secara proporsional serta tidak berkaitan langsung dengan jumlah pinjaman. Pada skema seperti *rahn* tasjily, hanya dokumen kepemilikan yang diserahkan, sementara barang jaminan tetap dapat dimanfaatkan oleh pemiliknya selama masa pembiayaan. Model ini dianggap lebih adil dan sesuai dengan nilai-nilai Islam, sekaligus menghindari praktik riba yang sering terjadi pada sistem gadai konvensional.

*Kedelapan*, Artikel yang ditulis oleh Noor Uz'dmah Hayati, dkk., pada tahun 2024, berjudul “*Tinjauan Fikih Muamalah Tentang Penetapan Mu'Nah (Biaya Pemeliharaan Barang Gadai) pada Produk Arrum BPKB bagi UMKM di Pegadaian Syariah Kramat Raya Jakarta Pusat*”<sup>17</sup>. Pembahasan penelitian ini terkait dengan penetapan biaya pemeliharaan (*mu'nah*) dalam produk pembiayaan ARRUM BPKB bagi pelaku UMKM di Pegadaian Syariah Kramat Raya, Jakarta Pusat. Biaya ini ditentukan berdasarkan tingkat risiko dari barang jaminan dan harus disepakati sejak awal akad, sesuai dengan kaidah fikih muamalah serta Fatwa DSN-MUI No. 92 Tahun 2014. Biaya *mu'nah* mencakup biaya administrasi diawal akad dan biaya *mu'nah*, yang jumlahnya dipengaruhi oleh nilai pasar dari barang

---

<sup>16</sup> Ihda A'yuni Khotimah, “*Fatwa-fatwa DSN MUI Terkait Gadai (Rahn), Rahn Haqiqi dan Rahn Tasjily*”, *Rayah Al-Islam: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 8, No. 4 (November 2024), Hal. 1978-1982.

<sup>17</sup> Noor Uz'dmah Hayati, dkk, “*Tinjauan Fikih Muamalah Tentang Penetapan Mu'Nah (Biaya Pemeliharaan Barang Gadai) pada Produk Arrum BPKB bagi UMKM di Pegadaian Syariah Kramat Raya Jakarta Pusat*”, *Maslahah: Jurnal Manajemen dan Ekonomi Syariah*, Vol. 2, No. 4, (Oktober 2024), Hal, 4.

yang dijamin dan jangka waktu pinjaman. Penetapan biaya *mu'nah* dalam produk tersebut bebas dari unsur riba dan telah sesuai dengan prinsip syariah, serta membantu pelaku usaha kecil mendapatkan akses pembiayaan dengan lebih mudah.

*Kesembilan*, Skripsi yang ditulis oleh St. Rahmayani (2024), dengan judul “*Analisis Rahn Terhadap Penarikan Barang Jaminan Akibat Keterlambatan Nasabah Membayar Angsuran (Bank Syariah Indonesia Kcp Barru)*”<sup>18</sup>, berfokus pada proses penyitaan jaminan akibat keterlambatan pembayaran. Berdasarkan hasil penelitian, Bank Syariah Indonesia KCP Barru telah menjalankan mekanisme penarikan barang jaminan akibat keterlambatan pembayaran, dimulai dengan pemberitahuan dan pengingat kepada nasabah yang menunggak agar segera memenuhi kewajibannya. Apabila nasabah tetap tidak bisa membayar hingga tenggat waktu yang ditentukan, bank berhak untuk menyita dan kemudian menjual jaminan tersebut. Penyitaan ini biasanya terjadi karena ketidakmauan debitur untuk memenuhi hak dan kewajibannya sesuai perjanjian. Selain itu, penerapan akad *rahn* (gadai syariah) di bank ini telah sesuai prinsip syariah dan dalam praktiknya, ketika terjadi penarikan dan penjualan barang, akad berubah dari *rahn* menjadi jual beli sesuai ketentuan yang berlaku.

Terakhir, Artikel yang ditulis oleh Zaharullah (2024), dengan judul “*Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Mekanisme Pelaksanaan Rahn pada PT. Pegadaian Syariah Meureudu Pidie Jaya*”<sup>19</sup>. Permasalahan dalam penelitian ini yaitu terkait dengan pandangan masyarakat yang menganggap bahwa Pegadaian Syariah setara dengan Pegadaian Konvensional yang membedakan hanya istilah yang digunakannya saja. Hasil penelitian di Pegadaian Syariah Unit Meureudu Pidie Jaya menunjukkan bahwa pelaksanaan akad *rahn* di lembaga ini pada umumnya sudah sesuai prinsip hukum ekonomi syariah, khususnya merujuk pada Fatwa DSN-MUI No. 25 Tahun 2002 tentang *rahn*. Pegadaian Syariah sebagai alternatif pembiayaan bagi kalangan menengah ke bawah tanpa memberlakukan

---

<sup>18</sup> ST. RAHMAYANI, Skripsi: “*Analisis Rahn Terhadap Penarikan Barang Jaminan Akibat Keterlambatan Nasabah Membayar Angsuran (Bank Syariah Indonesia KCP Barru)*”, (Parepare: IAIN Parepare, 2024), Hal. 49-57.

<sup>19</sup> Zaharullah, “*Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Mekanisme Pelaksanaan Rahn Pada PT. Pegadaian Syariah Meureudu Pidie Jaya*”, Jurnal HEI EMA, Vol, 3, No. 3, (2024), Hal. 41-45.

bunga dalam bentuk apapun, sehingga terhindar dari unsur riba. Meski demikian, masih terdapat kendala berupa anggapan sebagian masyarakat yang menilai operasional pegadaian syariah tidak jauh berbeda dari pegadaian konvensional, terutama terkait dengan transparansi barang jaminan.

Adapun penelitian terdahulu yang memiliki tema penelitian serupa dibuat dalam tabel, sebagai berikut:

**Table 1.1 Penelitian Terdahulu**

No.	Nama Peneliti	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Ahmad Rifan Abdul Rosid (2020)	Penetapan <i>Mu'nah</i> Pada Pembiayaan <i>Rahn</i> Emas di Pegadaian Syariah (Studi Kasus di Pegadaian Syariah Cabang Cinere)	<i>Rahn</i> emas dan biaya <i>mu'nah</i> di Pegadaian Syariah.	Tempat Penelitian terdahulu hanya studi kasus internal lembaga, tidak melibatkan analisis yuridis putusan MA dan perbedaan tempat penelitian.
2.	Muhammad Dhiya Azkia (2020)	Kesesuaian Akad <i>Rahn</i> dalam Layanan Gadai Syariah dengan Fatwa DSN-MUI/No:25/DSN-MUI/III/2002 serta Perlindungan Hukum yang Diberikan Pihak	Membahas akad <i>rahn</i> serta aspek hukum syariah dan berfokus pada pegadaian syariah.	Penelitian terdahulu berfokus pada kesesuaian akad <i>rahn</i> dengan fatwa DSN dan perlindungan hukum, bukan pada analisis

No.	Nama Peneliti	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Ahmad Rifan Abdul Rosid (2020)	Penetapan <i>Mu'nah</i> Pada Pembiayaan <i>Rahn</i> Emas di Pegadaian Syariah (Studi Kasus di Pegadaian Syariah Cabang Cinere)	<i>Rahn</i> emas dan biaya <i>mu'nah</i> di Pegadaian Syariah.	Tempat Penelitian terdahulu hanya studi kasus internal lembaga, tidak melibatkan analisis yuridis putusan MA dan perbedaan tempat penelitian.
		Perum Pegadaian Syariah di Perum Pegadaian Syariah Cabang Margonda Depok		yuridis putusan MA dan biaya <i>mu'nah</i>
3.	Calvin Alief Junitama Elvira Dwi Rahmawati Murtala Karina (2022)	<i>Rahn</i> (Gadai) dalam Perspektif Fikih Muamalah, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Khes), dan Hukum Perdata	Mengkaji <i>rahn</i> dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif.	Membahas lebih dalam terkait gadai emas dan biaya <i>mu'nah</i> .
4.	A. Nurzafira Adhayanti AB (2023)	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Akad	Membahas akad <i>rahn</i> di lembaga	Penelitian yang akan dilakukan berfokus pada

No.	Nama Peneliti	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Ahmad Rifan Abdul Rosid (2020)	Penetapan <i>Mu'nah</i> Pada Pembiayaan <i>Rahn</i> Emas di Pegadaian Syariah (Studi Kasus di Pegadaian Syariah Cabang Cinere)	<i>Rahn</i> emas dan biaya <i>mu'nah</i> di Pegadaian Syariah.	Tempat Penelitian terdahulu hanya studi kasus internal lembaga, tidak melibatkan analisis yuridis putusan MA dan perpedaan tempat penelitian.
		<i>Rahn</i> Pada Pegadaian Syariah di Kantor Cabang Hasanuddin Kabupaten Gowa	pegadaian syariah dengan pendekatan hukum Islam.	biaya <i>mu'nah</i> dan analisis putusan.
5.	Ongky Alexander, Muhammad Fauzi, Ahmad Yani, Siswoyo (2023)	Konsep <i>Rahn</i> (Gadai) Dalam Islam Dan Peraturan Perundang- Undangan Indonesia Kajian Fikih Muamalah.	Konsep <i>Rahn</i> menurut peraturan yang berlaku.	Pada penelitian terdahulu bersifat konseptual- normatif, tidak membahas kasus atau putusan hukum.
6.	Firliana Nadiatun Nisa' (2024)	Analisis Implementasi Akad <i>Rahn</i> dan	Membahas akad <i>rahn</i> dan <i>mu'nah</i> serta	Perbedaan terletak pada tempat

No.	Nama Peneliti	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Ahmad Rifan Abdul Rosid (2020)	Penetapan <i>Mu'nah</i> Pada Pembiayaan <i>Rahn</i> Emas di Pegadaian Syariah (Studi Kasus di Pegadaian Syariah Cabang Cinere)	<i>Rahn</i> emas dan biaya <i>mu'nah</i> di Pegadaian Syariah.	Tempat Penelitian terdahulu hanya studi kasus internal lembaga, tidak melibatkan analisis yuridis putusan MA dan perpedaan tempat penelitian.
		Penetapan <i>Mu'nah</i> Pada Produk Gadai Emas di Unit Pegadaian Syariah Lumajang	penerapannya di pegadaian syariah.	penelitian dan analisis yang dilakukan adalah analisis putusan.
7.	Ihda A'yuni Khotimah (2024)	Fatwa-fatwa DSN MUI Terkait Gadai ( <i>Rahn</i> ), <i>Rahn</i> Haqiqi dan <i>Rahn</i> Tasjily	Menggunakan fatwa DSN- MUI sebagai rujukan.	Penelitian terdahulu hanya fokus pada kajian fatwa, tidak membahas kasus atau putusan hukum dan penelitian yang akan dilakukan lebih berfokus pada

No.	Nama Peneliti	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Ahmad Rifan Abdul Rosid (2020)	Penetapan <i>Mu'nah</i> Pada Pembiayaan <i>Rahn</i> Emas di Pegadaian Syariah (Studi Kasus di Pegadaian Syariah Cabang Cinere)	<i>Rahn</i> emas dan biaya <i>mu'nah</i> di Pegadaian Syariah.	Tempat Penelitian terdahulu hanya studi kasus internal lembaga, tidak melibatkan analisis yuridis putusan MA dan perbedaan tempat penelitian.
				gadai emas ( <i>Rahn</i> Haqiqi).
8.	Noor Uz'dmah Hayati, Ssyarif Hidayatullah, Hendra Kholid (2024)	Tinjauan Fikih Muamalah Tentang Penetapan <i>Mu'nah</i> (Biaya Pemeliharaan Barang Gadai) pada Produk Arrum BPKB bagi UMKM di Pegadaian Syariah Kramat Raya Jakarta Pusat	Membahas biaya <i>mu'nah</i> di Pegadaian Syariah.	Penelitian terdahulu membahas praktik di lapangan bukan analisis terhadap putusan dan produk hukum, serta tempat yang akan diteliti berbeda.
9.	St. Rahmayani (2024)	Analisis <i>Rahn</i> Terhadap Penarikan Barang	Membahas akad <i>rahn</i> dan implikasi	Penelitian terdahulu berfokus pada

No.	Nama Peneliti	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Ahmad Rifan Abdul Rosid (2020)	Penetapan <i>Mu'nah</i> Pada Pembiayaan <i>Rahn</i> Emas di Pegadaian Syariah (Studi Kasus di Pegadaian Syariah Cabang Cinere)	<i>Rahn</i> emas dan biaya <i>mu'nah</i> di Pegadaian Syariah.	Tempat Penelitian terdahulu hanya studi kasus internal lembaga, tidak melibatkan analisis yuridis putusan MA dan perpedaan tempat penelitian.
		Jaminan Akibat Keterlambatan Nasabah Membayar Angsuran (Bank Syariah Indonesia Kcp Baru)	hukum dalam pelaksanaanya	penarikan jaminan karena keterlambatan pembayaran, bukan pada penghapusan biaya <i>mu'nah</i> atau putusan hukum.
10.	Zaharullah (2024)	Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Mekanisme Pelaksanaan <i>Rahn</i> Pada PT. Pegadaian Syariah	Membahas mekanisme <i>rahn</i> dan penerapannya di Pegadaian Syariah.	Penelitian terdahulu berfokus pada mekanisme pelaksanaan, bukan pada analisis hukum terhadap

No.	Nama Peneliti	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Ahmad Rifan Abdul Rosid (2020)	Penetapan <i>Mu'nah</i> Pada Pembiayaan <i>Rahn</i> Emas di Pegadaian Syariah (Studi Kasus di Pegadaian Syariah Cabang Cinere)	<i>Rahn</i> emas dan biaya <i>mu'nah</i> di Pegadaian Syariah.	Tempat Penelitian terdahulu hanya studi kasus internal lembaga, tidak melibatkan analisis yuridis putusan MA dan perbedaan tempat penelitian.
		Meureudu Pidie Jaya		putusan MA, objek dan tempat penelitian yang berbeda.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu meneliti mengenai duduk perkara terjadinya sengketa, menganalisis pertimbangan dan perbedaan putusan antara Pengadilan Negeri Cibadak dan Mahkamah Agung, serta tinjauan hukum ekonomi syariah terkait penghapusan biaya *mu'nah* dalam akad *rahn* putusan Mahkamah Agung Nomor 368K/Pdt.Sus-BPSK/2021 di Pegadaian Syariah Cabang Kebonjati.

#### F. Kerangka Berpikir

Sengketa ekonomi syariah merupakan konflik atau perselisihan antara dua pihak atau lebih yang terlibat dalam kegiatan usaha atau transaksi berlandaskan prinsip-prinsip Syariah. Sengketa ini bisa melibatkan individu, kelompok, atau perusahaan, baik yang memiliki badan hukum maupun yang tidak, yang terlibat

dalam kegiatan ekonomi seperti perbankan syariah, asuransi syariah, pegadaian syariah, atau lembaga mikrofinansial syariah<sup>20</sup>. Penyebab utama sengketa biasanya terletak pada ketidaksesuaian antara hak dan kewajiban dalam akad, wanprestasi, tindakan melawan hukum, atau keadaan *force majeure* yang menghalangi salah satu pihak untuk memenuhi kewajiban kontraknya<sup>21</sup>.

Penyelesaian sengketa tersebut dapat dilakukan melalui dua cara: melalui pengadilan atau penyelesaian di luar pengadilan (non-litigasi). Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan keputusan Mahkamah Konstitusi, wewenang untuk menangani masalah ekonomi Syariah berada di tangan pengadilan agama. Namun, penyelesaian di luar pengadilan dapat dicapai melalui berbagai pendekatan, seperti konsultasi, negosiasi, mediasi, rekonsiliasi, pendapat ahli, atau arbitrase, contohnya melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS)<sup>22</sup>.

Penyelesaian sengketa ekonomi syariah tidak hanya berdasarkan pada peraturan perundang-undangan, tetapi juga pada prinsip-prinsip syariah yang bersumber dari Al-Qur'an, dan hadits. Adapun prinsip-prinsip dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah yaitu: Prinsip tidak mempersulit (*'adam al-Haraj*), yang berarti setiap proses hukum harus memberikan kemudahan dan tidak memberatkan para pihak, sebagaimana dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 286. Selanjutnya prinsip mengurangi beban (*Taqlil al-Taklif*), yaitu hukum tidak boleh menambah atau mengurangi beban diluar ketentuan syariat demi menjaga kemaslahatan, sebagaimana dalam Q.S. Al-Maidah ayat 101. Prinsip penetapan hukum secara bertahap, maksudnya adalah dalam menetapkan hukum harus mempertimbangkan kesiapan dalam menerima ketentuan yang akan diberikan kepada para pihak. Dan

---

<sup>20</sup> Mik Imbah Arbaina, dkk., “Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah dalam Kerangka Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia”, *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 5, No.2, (2024), Hal. 153-155.

<sup>21</sup> Muarif El Ridho Saragih, dkk., “Sengeketa Ekonomi Syariah”, *Jurnal Ilmiah Kajian Multidispliner*, Vol.8 No. 5, (2024), Hal. 900.

<sup>22</sup> Riris Fadaniyah, dkk., “Upaya Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Jalur Non-Litigasi Melalui Mediasi”, *Istidlal: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam*, Vol. 5, No. 1, (2021), Hal. 81-82.

terakhir prinsip sejalan dengan kemeslahatan bersama, yang artinya setiap keputusan harus memperhatikan manfaat dan kesejahteraan seluruh umat<sup>23</sup>.

Dalil terkait penyelesaian sengketa terdapat dalam Q.S. Al-Baqarah (2):282 yang menekankan pentingnya pencatatan utang piutang dan adanya saksi sebagai bentuk perlindungan hak kedua belah pihak serta dan Q.S. Al-Hujurat (49):9 yang menekankan pentingnya mendamaikan dua kelompok yang berselisih. Adapun Dalilnya sebagai berikut:

وَأِنْ طَافْتُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَاصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَعَثَ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْآخَرَىٰ فَاقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّىٰ تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ فَإِنَّ فَاءَ تَ بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

*”Jika ada dua golongan orang-orang mukmin bertikai, damaikanlah keduanya. Jika salah satu dari keduanya berbuat aniaya terhadap (golongan) yang lain, perangilah (golongan) yang berbuat aniaya itu, sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali (kepada perintah Allah), damaikanlah keduanya dengan adil. Bersikaplah adil! Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bersikap adil<sup>24</sup>”.* (Q.S. Al-Hujurat {49}:9).

Menurut Ibnu Katsir ayat tersebut menjelaskan bahwa umat Islam diperintahkan untuk mendamaikan dua kelompok Muslim yang berselisih, serta memerangi pihak yang berbuat zalim apabila ia menolak perdamaian hingga kembali pada ketentuan Allah. Setelah itu, perdamaian harus ditegakkan secara adil, karena Allah mencintai orang-orang yang menegakkan keadilan. Ayat ini menegaskan pentingnya menjaga persatuan umat, menempatkan keadilan sebagai prinsip utama dalam penyelesaian sengketa, serta menuntut peran aktif umat Islam dalam meredam konflik. Dalam beberapa contoh tafsir, ayat ini dipahami sebagai pedoman dalam menangani perselisihan antarsuku maupun konflik internal keluarga agar dapat diselesaikan dengan damai dan berlandaskan keadilan.

<sup>23</sup> Norcholis, *”Prinsip-Prinsip Syariah dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama”*, Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah, Vol. 4, No. 1, Juni 2021, Hal. 24-25.

<sup>24</sup> Al-Qur’an.

الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ، إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا، أَوْ أَحَلَ حَرَامًا

"Perdamaian itu boleh dilakukan di antara kaum Muslimin, kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram." (HR. Tirmidzi dan Ibnu Majah).

Adapun dalam kaidah yang berkaitan dengan penyelesaian sengketa<sup>25</sup>, yaitu, الضَّرُّ يُزَالُ الْمَشَقَّةُ تَجْلِبُ النَّيْسِيرُ "Kesulitan mendatangkan kemudahan". Dan "Kemudhratan harus dihilangkan". Kaidah-kaidah tersebut menjelaskan bahwa dalam menyelesaikan sengketa, segala prosesnya harus dibuat agar tidak menyulitkan para pihak serta harus menghilangkan segala kerugian akibat dari sengketa tersebut.

Akad *Rahn* merupakan bentuk perjanjian gadai dalam sistem pembiayaan Islam, di mana seorang yang menggadaikan hartanya sebagai jaminan disebut *rahn*, sedangkan orang yang menerima gadai atau jaminan dan memberikan pinjaman disebut *murtahin*. Dan harta yang digadaikan disebut *marhun*, harta tersebut menjadi agunan yang dapat digunakan sebagai penulasan hutang jika *rahin* tidak dapat membayar pinjamannya. Tujuan dari akad ini yaitu memberikan keamanan bagi *murtahin*, serta tetap menjaga prinsip syariah yang mengutamakan nilai keadilan dan menghindari praktik riba dalam transaksi keuangannya<sup>26</sup>. Produk *rahn* yang ada di pegadaian syariah pada umumnya terdapat berbagai jenis barang yang dapat dijaminkan seperti emas, kendaraan atau barang elektronik.

Peraturan yang mengatur produk *rahn* ini, terdapat dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Pasal 329-369 yang mengatur unsur pokok *rahn*, yaitu pinjaman dengan menjaminkan barang sebagai jaminan utang hukumnya dibolehkan, dengan syarat penerima barang berhak menahan barang sampai utang dilunasi oleh pemberi barang. Akad ini pula diatur dalam Fatwa DSN-MUI Nomor

<sup>25</sup> Agus Hermanto, "Al-Qawa'id Fiqhiyyah Dalil dan Metode Penyelesaian Masalah-Masalah Kekinian", (Malang: Cv.Literasi Nusantara Abadi, 2021), Hal. 49.

<sup>26</sup> Tim Bank Mega Syariah, "Akad Rahn: Pengertian, Dasar Hukum, Syarat dan Jenisnya", Bank Mega Syariah, <https://www.megasyariah.co.id/id/artikel/edukasi-tips/pembiayaan/akad-rahn#:~:text=Orang%20yang%20mengajukan%20permohonan%20pinjaman,dijaminkan%20oleh%20rahin%20disebut%20murtahin.>, (diakses pada 11 Juni 2025).

25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn*, Fatwa Nomor 26/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn* Emas, Fatwa Nomor 68/DSN-MUI/III/2008 tentang *Rahn* Tasjily dan Fatwa Nomor 92/DSN-MUI/IV/2014 tentang Pembiayaan yang Disertai *Rahn* (At-Tamwil Al-Mautsuq Bi Al-Rahn)<sup>27</sup>. Dasar Hukum Al-Qur'an yang membahas tentang akad *rahn*, yang menjadi dasar diperbolehkannya akad *rahn* dalam kondisi tertentu, yaitu ketika dalam perjalanan dan tidak ada penulis untuk mencatat transaksi hutang piutang terdapat dalam Q.S. Al-Baqarah (2);283. yang berbunyi:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَيْنِ مَقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا  
فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْفُرُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْفُرْ فَإِنَّهُ عَائِثٌ  
قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

*”Dan jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak mendapat seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Dan janganlah kamu menyembunyikan kesaksian, karena barang siapa menyembunyikannya, sungguh, hatinya kotor (berdosa). Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan<sup>28</sup>”.*

Dalam tafsir Ibn Kathir (Q.S. Al-Baqarah: 283), ditegaskan pentingnya menjaga keterbukaan dalam transaksi utang dan piutang, terutama saat dalam perjalanan, dengan menyimpan barang jaminan (*rahn*) ketika tidak ada penulis untuk mencatat transaksi tersebut. Ayat ini juga menegaskan bahwa jika suatu transaksi didasarkan pada saling percaya, kepercayaan itu harus dihormati dan dibayar kembali saat diminta. Selain itu, pernyataan saksi tidak seharusnya disembunyikan, karena hal itu merupakan dosa dalam hati, sementara semua pihak yang terlibat dalam transaksi diingatkan untuk takut kepada Allah dan memenuhi amanah sesuai dengan ketentuan-Nya.

<sup>27</sup> Yuyun Juwita Lestari, “Ketentuan Pegadaian Syariah Berdasarkan Pada Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia”, Tadayun: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, Vol.2, No.2, (Juli-Desember 2021), Hal. 123-125.

<sup>28</sup> Al-Qur'an.

Selain dalil Al-Qur'an, praktik *rahn* juga diperkuat dengan dalil Sunnah (Hadits) sebagaimana diceritakan oleh Aisyah radhiyallahu 'anha:

اشْتَرَى رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مِنْ يَهُودِيٍّ طَعَامًا وَرَهْنَهُ دِرْعَهُ

“Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam membeli bahan makanan (gandum) dari orang Yahudi secara tidak tunai dan dia serahkan kepada orang Yahudi tersebut baju besi dia sebagai jaminan<sup>29</sup>.” (HR.Bukhari 2378).

Hadis ini menunjukkan bahwa akad *rahn* diperbolehkan sebagai bentuk jaminan hutang selama memenuhi prinsip keadilan dan tidak mengandung unsur riba, serta menjadi contoh bagaimana Rasulullah SAW. menjalankan akad *rahn* dalam kehidupan sehari-hari. Maka dengan demikian, dasar hukum akad *rahn* dalam transaksi keuangan syariah didasarkan pada Al-Qur'an, Sunnah, peraturan perundang-undangan, serta fatwa ulama, maka harus dijalankan dengan menjaga prinsip keadilan, kejelasan hak dan kewajiban, serta transparansi bagi seluruh pihak yang terlibat.

Pada pelaksanaannya, terdapat istilah biaya *mu'nah*<sup>30</sup>, yaitu biaya yang dibebankan kepada nasabah sebagai imbalan atas jasa pemeliharaan barang jaminan selama masa berlakunya akad. Biaya *mu'nah* dalam akad *rahn* merupakan biaya pemeliharaan barang jaminan yang dibayar oleh nasabah sebagai imbalan atas jasa dan pengeluaran yang dikeluarkan oleh pihak pegadaian syariah untuk menjaga keamanan serta kondisi barang yang dijamin selama masa akad berlangsung. Besaran biaya *mu'nah* biasanya dihitung berdasarkan persentase dari nilai taksiran barang jaminan dan dipungut setiap 10 hari sebagai pengganti bunga konvensional, sehingga menghindari riba. Bisa juga berupa *mu'nah* tetap (biaya yang tidak

<sup>29</sup> Tazkia Al-Qur'an, “Hadits-Gadai (Rahn)”, 2022, <https://quran.tazkia.ac.id/ayat-hadist-ekonomi/10>, diakses 25 Desember 2025.

<sup>30</sup> Istilah *mu'nah* (مُونَةٌ) dalam perbankan syariah berasal dari bahasa Arab yang berarti “biaya pemeliharaan” atau “ongkos”. Dalam konteks keuangan syariah, istilah ini digunakan untuk menyebut biaya yang dikenakan untuk merawat atau menjaga barang jaminan selama masa akad, khususnya dalam akad *rahn*.

berubah selama akad) atau *mu'nah* variabel yaitu biaya yang berubah sesuai nilai barang, lama waktu gadai serta kondisi pasar<sup>31</sup>.

Menurut Fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn, mu'nah* tidak ditetapkan berdasarkan jumlah pinjaman tetapi disesuaikan dengan biaya sebenarnya bagi pemeliharaan barang serta lamanya waktu pinjaman. Fatwa ini menegaskan bahwa *mu'nah* harus diterapkan secara adil tanpa membebani salah satu pihak dan harus bebas dari unsur riba serta melakukan perbuatan yang merugikan. Dengan menaati fatwa ini, pelaksanaan biaya *mu'nah* di pegadaian syariah harus dilakukan dengan transparan dan sesuai prinsip syariah, sehingga memberikan keadilan bagi semua pihak<sup>32</sup>.

Mahkamah Agung merupakan lembaga yudikatif tertinggi di Indonesia yang memiliki peran strategis dalam menegakkan kekuasaan kehakiman secara independen, adil dan profesional, termasuk dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah. Peraturan yang mengatur perkara tersebut yaitu PERMA No. 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah. MA bertugas mengawasi serta memberi keputusan akhir dalam berbagai perkara, termasuk melalui proses kasasi yang merupakan mekanisme pengujian kembali pengadilan tingkat pertama dan banding. Kasasi di Mahkamah Agung berfungsi untuk memastikan pengadilan bawah sesuai dengan hukum dan prinsip keadilan yang berlaku, sekaligus sebagai upaya memperbaiki kesalahan atau kekeliruan hukum. Dengan kewenangan kasasi, Mahkamah Agung menjaga konsistensi hukum di seluruh Indonesia dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat. Proses kasasi ini mencerminkan fungsi Mahkamah Agung sebagai penjaga sistem peradilan yang bertujuan mewujudkan keadilan, kepastian hukum, dan

---

<sup>31</sup> Ahmad Rifan Abdul Rosid, Skripsi: “Penetapan *Mu'nah* pada Pembiayaan *Rahn Emas* di Pegadaian Syariah Studi Kasus di Pegadaian Syariah Cabang Cinere”, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2020), Hal. 56-66.

<sup>32</sup> Dede Mas Lina Pohan, “Implementasi *Mu'nah* (Biaya Pemeliharaan) Marhun Di Pegadaian Syariah Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 25/Dsn-Mui/Iii/2002 Tentang *Rahn* (Studi Kasus Unit Pegadaian Syariah Kota Pinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan)”, (Medan, UIN Sumatera Utara, 2021), Hal. 59-63.


kemanfaatan, sehingga membawa dampak positif bagi peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan<sup>33</sup>.

Dalam putusan Mahkamah Agung No. 368K/Pdt.Sus-BPSK/2021, penghapusan *mu'nah* diputuskan sebagai bentuk perlindungan konsumen agar tidak terjadi ketidakadilan dalam transaksi gadai syariah. Putusan ini menegaskan bahwa biaya *mu'nah* harus wajar dan proporsional, dan apabila terbukti memberatkan nasabah, maka biaya tersebut dapat dihapuskan untuk menjaga keseimbangan hak dan kewajiban dalam akad *rahn* sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn*. Adapun alur kerangka berpikir yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:



---

<sup>33</sup> Harifin A. Tumpa, “Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035”, Mahkamah Agung RI, (Jakarta, 2010), Hal. 25-45.



**Gambar 1.2 Alur Kerangka Berpikir**